

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KENDARI**

**Pasal 1**

Peraturan Walikota Kendari Nomor 44 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Pemb.	<i>[Signature]</i>
2	Kabis DPM & PTSP	<i>[Signature]</i>
3	Kabang Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 27 - 12 - 2019

**WALIKOTA KENDARI,**

*[Signature]*  
**H. SULKARNAIN K.**

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 27 - 12 - 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI**



**Hj. NAHWA UMAR**



# **WALIKOTA KENDARI**

## **PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 67 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

#### **PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KENDARI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Penetapan Standar Operasional Prosedur ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka Peraturan Walikota Kendari Nomor 44 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Kendari Nomor 44 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);